

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SENGKETA BATAS WILAYAH  
LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mutia Rahmah Agustina**

**NIM. C05216040**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Rahmah Agustina  
NIM : C05216040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sengketa Batas Wilayah  
Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Menurut  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Mutia Rahmah Agustina

NIM. C05216040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mutia Rahmah Agustina NIM. C05216040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.

NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Mutia Rahmah Agustina NIM. C05216040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


  
Prof. Dr. Tiktik Triwulan Tutik, SH.,  
MH.

NIP.196803292000032001

Penguji II


  
Dr. H. M. Hasan Ubaidah, SH., M.Si.  
NIP.197910052007011019

Penguji III

  
Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP.198905172015031006

Penguji IV

  
Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP.199302152020122020

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mutia Rahmah Agustina  
NIM : C05216040  
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara  
E-mail address : [mutiarahma68@gmail.com](mailto:mutiarahma68@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SENGGKETA BATAS WILAYAH LAUT

NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

(Mutia Rahmah Agustina)









Berdasarkan penelitian identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kepulauan Riau, pada tahun 2011 potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka ini hamper 50% dari potensi tahunan Kawasan Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata) yang bisa mencapai 1.143.341 ton per tahun. Sumber daya laut tersebut telah terkonfirmasi dalam Putusan Menteri Kelautan dan perikanan RI No. 47 Tahun 2016. Menurut KKP laut Natuna dipenuhi oleh berbagai jenis ikan mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, ikan Karang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajingan, hingga cumi-cumi.

Potensi kedua terkait dengan kandungan minyak dan gas bumi. Menurut UNCLOS, negara dengan hak zona ekonomi eksklusif berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam hingga ke dasar laut, terutama bila terdapat kandungan migas. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), blok East Natuna mengandung volume gas di tempat (Initial Gas in Place/ IGIP) sebesar 222 triliun kaki kubik (tcf). Selain itu, potensi minyak di blok tersebut mencapai 36 juta barel minyak<sup>4</sup>.

Karena banyaknya sumber daya alam yang tidak sedikit menyebabkan banyaknya kapal-kapal nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah Indonesia secara illegal dan melakukan illegal fishing di perairan laut Natuna. Selain itu laut Natuna juga berperan sebagai zona eksklusif Indonesia. Dimana pada wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat yang antara

---

<sup>4</sup> Vincent Fabian Thomas, "Kekayaan Laut Natuna dan Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya", <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk/>, "diakses pada" 24 November 2020.









*the Sea*. Belum lagi negara China melakukan illegal fishing secara terang-terangan dengan di kawal kapal Coast Guard Tiongkok<sup>12</sup>.

Pengklaiman batas wilayah secara sepihak yang dilakukan Negara China di Laut Natuna Utara didasari karena pemerintah Indonesia yang meluncurkan peta baru dengan mengubah nama “Laut China Selatan” menjadi “Laut Natuna Utara”. Tujuan dari penggantian nama tersebut guna untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu banyaknya sumber daya alam yang melimpah di wilayah Laut Natuna, memicu Tiongkok untuk memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengklaim secara sepihak wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan pernah mengakui *nine dash line* yang diklaim oleh Tiongkok secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang telah disepakati oleh hukum Internasional. Indonesia pun mengarahkan lima kapal perang di laut Natuna untuk bersiaga dan menjaga di wilayah Laut Natuna.

Sikap negara Indonesia dalam kasus sengketa perebutan wilayah di Laut Natuna Utara diantaranya adalah, Indonesia tidak akan bernegosiasi atau berunding dengan negara China, Indonesia akan menempuh jalur diplomasi dengan memanggil Dubes Tiongkok untuk menyampaikan nota protes, Indonesia akan menempatkan TNI dalam posisi siaga, dan Indonesia akan mengirim 120 nelayan untuk menangkap ikan di ZEE.

---

<sup>12</sup> Virdita Rizki Ratriani, “Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all/>, ”diakses pada” 05 September 2020.









dengan cara eksplorasi minyak di Laut Natuna, serta eksplorasi minyak di perairan Natuna.<sup>16</sup> Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini lebih membahas tentang perebutan wilayah di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan China menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut.

2. *“Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”*. Jurnal ini ditulis oleh Butje Tampi, SH, MSi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang status Indonesia yang terancam di rugikan oleh negara China akibat China mengklaim sebagian wilayah di laut Natuna dengan menggambarkan nine line dash line di kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika ditinjau dari aspek yuridis, penanganan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia masih memerlukan perangkat perundang-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan dan memperdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan Negara baik wilayah darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang penting. Sehingga pemerintah Indonesia mengajak China untuk lebih menghormati hukum Internasional. Semestinya pemerintahan China lebih bijaksana dalam menyuarakan zona yang diklaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional, karena hal

---

<sup>16</sup> Akmal, “Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.2, No2 (Oktober, 2015), 3.









4. UU nomor 17 tahun 1985 adalah undang-undang yang mengatur tentang pengesahan United Nation Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

## I. Metode Penelitian

Penelitian tentang Fiqh Siyash terhadap Perebutan Wilayah Di Laut Natuna Utara Antara Indonesia dan China Menurut UU No 17 Tahun 1985, merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan History. Kemudian data yang diperoleh dan disusun adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982, Pasal 76 Ayat 4 sampai 6.
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut.
  - c. Fiqh Siyash yang mencakup Fiqh Imamah tentang bagaimana menteri atau wizarah menyelesaikan sengketa di wilayah Natuna antara Indonesia dengan China.
  - d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedaulat laut.





kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat konsep Fiqh Siyasah, sumber hukum Fiqh Siyasah, ruang lingkup Fiqh Siyasah, fungsi dan tugas Imamah.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang sejarah terbentuknya Laut Natuna, awal mula terjadinya sengketa antara Indonesia dengan China, kaitannya sengketa dengan UU RI Nomor 17 Tahun 1985 yang mengatur tentang pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea dan cara penyelesaian pemerintah terhadap sengketa yang terjadi.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis mengenai sengketa batas wilayah di laut Natuna Utara antara Indonesia dan China menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sesuai dengan prespektif Yuridis dan *Fiqh Siyasah*.

BAB V Kesimpulan, dalam bab ini berisikan penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dari semua pembahasan, yang merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, kemudian diakhiri dengan saran.



Maka sejak suatu negara memiliki ideologi berbangsa dan bernegara, tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang pertahanan dan keamanan, yang mana isinya mengatur cara dan bentuk negara dalam menjalankan pertahanan, melakukan penyerangan dan meningkatkan upaya memelihara keamanan guna melindungi wilayah negara dan warga negaranya. Dalam salah satu piagam PBB, membenarkan bahwa perang merupakan tindakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang saling bersengketa, namun akan sangat di sayangkan apabila sebuah negara hanya berbekal kecurigaan adanya negara lain yang membahayakan negaranya, lalu dengan tidak adil menghancurkan negara yang dianggap sebagai lawan yang berbahaya dan dengan semena-mena mengambil sebagian wilayah negara tersebut<sup>23</sup>.

Sehingga dalam perspektif islam, apabila terdapat dua negara yang bersengketa dalam perebutan wilayah yang sudah ditetapkan, dapat diselesaikan di lembaga peradilan (wilayah al-qadha'). Dimana lembaga tersebut terbentuk guna menegakkan hukum dan memberi jaminan keadilan yang sesuai dengan tata pengaturan kenegaraan secara ideal. Lembaga penegakkan hukum tersebut diantaranya adalah<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Joko Santoso, "Pengamanan Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam" ("skripsi"—universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 30.

<sup>24</sup> Jeje Abdul Rojak, "*Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*", (Yogyakarta: LKiS, 2018),55.





Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berakhlak adil. [Al-Hujurat ayat 9]

Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan bahwasannya Allah menegaskan untuk melakukan perdamaian bagi kedua orang, kedua kelompok atau kedua negara yang sedang terlibat dalam persengketaan. Namun apabila salah satu kelompok yang menzalimi kelompok lain tidak mau menerima perdamaian, maka Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk memerangi kelompok tersebut sampai kembali menerima hukum Allah dan Rasulullah. Jika kelompok yang zalim telah berhenti dari kezalimannya maka hendaklah di perbaiki hubungan dari kedua kelompok yang berselisih dengan ketetapan yang adil.

Namun karena negara China tidak menganut hukum islam seperti Indonesia, maka cukup negara Indonesia melakukan cara perdamaian yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah perairan Laut Natuna Utara dengan negara China. Dan memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai kerangka kerja sama antara kedua negara yang bersangkutan.



















Quraisy. Dan memiliki kemampuan untuk mewakili imam dalam mengelola urusan-urusan perang dan perpajakan. Namun untuk masa sekarang syarat untuk menjadi wazir tidaklah seperti yang dijelaskan diatas karena perubahan zaman telah berlalu.

Karena kekuasaan wazir tafwidl cukup besar sehingga perlu dibedakan dengan kekuasaan imam atau kepala negara. Perbedaan antara imam atau kepala negara dengan wazir tafwidh adalah:

1. Wazir harus selalu melaporkan kepada imam tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambilnya dan pelaksanaannya.
2. Imam berhak meneliti kebijaksanaan dan pekerjaan wazir, untuk mengukuhkan yang benar dan untuk mengoreksi yang tidak sesuai dengan kehendak imam.

Oleh karena itu wazir tafwidh dapat ditakrifikan dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta disertai tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapat imam dan ijtihadnya. Namun terdapat tiga hal yang berhak dilakukan oleh imam, namun tidak dapat dilaksanakan oleh wazir tafwidh, yang menjadi pembeda antara imam dan wazir meskipun persyaratan untuk menjadi keduanya tidaklah berbeda jauh, diantaranya adalah:

1. Hanya imam atau kepala negara yang berhak menunjuk putra mahkota atau calon pengganti.
2. Hanya imam yang berhak meminta kepada rakyatnya untuk dibebaskan dari imamah.









tetapi dimiliki oleh dua atau lebih Negara. Definisi ini merupakan usulan dari negara Indonesia, mengingat terdapat beberapa pulau di wilayah Indonesia yang tidak hanya dimiliki negara Indonesia saja. Kalimantan merupakan pulau yang dimiliki tiga negara sekaligus yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Papua, Indonesia berbagi dengan Papua New Guinea, sedangkan Pulau Timor saat ini sebagian menjadi milik Indonesia dan sebagian merupakan wilayah negara Timor Leste.

4. *Keempat*, definisi Negara kepulauan meliputi beberapa negara yang secara yuridis merupakan Negara kepulauan, tetapi mereka tidak melakukan klaim atas Negara kepulauan. Contohnya negara Jepang, New Zealand dan Inggris. Tidak dijelaskan apakah suatu Negara mempunyai pilihan untuk menentukan negaranya sebagai Negara kepulauan, yang kemudian juga mempunyai pilihan untuk menggunakan *archipelagic straight baseline*, ataukah kewenangan untuk menggunakan *archipelagic straight baseline* merupakan konsekuensi dari penetapan sebagai Negara kepulauan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 47 bahwa suatu Negara dapat menarik garis pangkal lurus kepulauannya.

Pada saat ini, terdapat 17 Negara yang telah memproklamkan diri sebagai Negara kepulauan, yaitu: Antigua & Barbuda, Cape Verde, Comoros, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Sao Tome & Principe, Solomon Islands, Trinidad, Tobago, Vanuatu, Papua New Guinea,













Indonesia guna menegaskan bahwa Negara Indonesia tidak berpihak pada negar yang melakukan klaim tanpa dasar hukum yang sesuai dengan *The United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982). Kebijakan dilakukannya pembaruan didasari atas keberanian dan kemenangan Negara Filipina dalam menggugat Negara China mengenai sengketa Laut Cina Selatan (LCS) di Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Negara Filipina merupakan langkah politis yang positif untuk mengingatkan Negara China agar tidak semena-mena sebagai negara besar yang berpengaruh di Asia.

Keputusan pembaruan peta nasional dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari ketiga negara tersebut. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia. Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, perubahan nama Laut Cina Selatan (LCS) menjadi Laut Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, bisnis, dan geologis.

Perubahan nama wilayah perairan tersebut juga mempertegas dan memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi illegal Fishing diwilayah tersebut maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Dengan berubahnya nama tersebut maka menegaskan bahwa wilayah perairan itu bukan lagi Laut Cina Selatan,





Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perlu mengesahkan *United Nation Convention On the Law of the Sea* UNCLOS 1982) tersebut dengan meratifikasinya menjadi Undang-Undang no 17 Tahun 1985. Jika dibandingkan dengan Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut mengatur rejim-rejim Hukum Laut lebih lengkap dan menyeluruh. Ditinjau dari isinya, Konveksi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mencakup:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan di Laut Lepas dan hak damai di Laut Teritorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimal 12 mil laut dan kriteria Landas Kontine.
3. Mengeluarkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan pengembangan di Dasar Laut Internasional.

Bagi Negara Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang telah lama diperjuangkan kini memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Yang dimaksud dengan “Negara Kepulauan” menurut konvensi ini adalah suatu negara yang keseluruhannya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa:

1. Didalam garis pangkal yang termasuk pulau-pulau utama dan sebuah daerah memiliki perbandingan anantara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, yaitu satu banding satu (1:1) dan sembilan banding satu (9:1).
2. Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, dengan pengecualian sebagai berikut: 3% dari total jumlah tolak ukur yang mengelilingi setiap tolak ukur pulau bisa melebihi panjang ini sampai batas tertentu hingga 125 mil laut.
3. Penarikan garis pangkal tidak boleh melanggar konfigurasi umum Negara Kepulauan.

Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar atau pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya. Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi “perairan kepulauan” yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Disamping ketentuan yang telah diatur diatas, syarat yang penting bagi pengakuan Internasional atas asas Negara Kepulauan adalah, dalam “perairan kepulauan” berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal negara lain. Namun Negara Kepulauan dapat menagguhkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari “perairan

kepuluannya” apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan diatas alur laut tersebut.

Kapal asing dan pesawat asing berhak melewati alur laut kepulauan untuk transit dari bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif atau bagian lain dari Laut Lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan pesawat asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute penerbangan tidak diperbolehkan berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.

Sekalipun kapal dan pesawat asing berhak melewati laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal lain diluar bidang pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.

Oleh karena itu, hak lintas alur laut kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam konvensi ini hanya mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk pengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil atau kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya diatas perairan Nusantara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, selain harus menghormati perjanjian internasional yang sudah ada, negara kepulauan memiliki









Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apabila Negara Kepulauan sudah melakukan hal yang telah ditetapkan maka secara otomatis akan diakuinya asas Negara Kepulauan, dan perairan yang dahulu merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi “perairan kepulauan” yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Selain itu untuk menetapkan batas laut teritorial dijelaskan dalam UCLOS 1982 pada Bagian 2 tentang Lebar Laut Teritorial, Batas Terluar Laut Teritorial, dan Garis Pangkal Biasa pada Pasal 3, 4 dan 5 yang mana didalamnya menjelaskan bahwa setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan dengan Konvensi ini. Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai tersebut.

Karena Laut Natuna Utara menjadi lokasi Zona Ekonomi Eksklusif maka dalam UU No 5 Tahun 1985 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan

negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu, apabila ada negara anggota Konvensi yang melanggar ketentuan konvensi yang sudah ditetapkan maka harus menyelesaikan melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Konvensi mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut: Mahkamah Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.

Konvensi 1982 membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah *ad hoc* (*ad hoc Tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan-Internasional untuk HUKUM Laut beserta Kamar-kamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi Persiapan sesuai dengan Ketentuan Resolusi I yang diambil oleh

Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah Konvensi mulai berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa perebutan batas wilayah yang terjadi antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara menurut pakar hukum internasional Professor Hikmahanto Juwana kasus sengketa tersebut tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat China tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Natuna Utara. Sementara Indonesia juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right China.

China telah lama mengklaim Sembilan Garis Putus yang berada di tengah laut di Laut China Selatan dan menjorok masuk ke ZEE Natuna Utara. Klaim tersebut didasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional tidak memiliki dasar. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Permanent Court Of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan China. Sembilan Garis Putus yang diklaim China pun tidak jelas koordinatnya, bahkan pemerintah China kadang menyebutnya sembilan, sepuluh, bahkan sebelas garis putus.

Menurut beliau langkah nyata yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan patrol di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk nelayan asal China, yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. Namun Menteri Pertahanan (kemenha) Prabowo Subianto, melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menha Dahnil Anzar Simanjutak, menyatakan akan menyelesaikan melalui jalan damai diplomasi dalam menangani klaim

China atas perairan Laut Natuna Utara. Beliau mengaskan bahwa langkah damai harus diprioritaskan

Maka dari ketentuan UNCLOS 1982 dan UU No 17 Tahun 1985 yang menyatakan apabila ada anggota Konvensi yang bersengketa, harus diselesaikan melalui jalan damai, selaras dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto dalam mengambil langkah damai.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam penyelesaian sengketa menangani klaim China atas perairan Laut Natuna Utara sebagai Lex Superior Derogat Legi Inferior yang mana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior). Karena dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan China, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Sehingga dapat dikatakan UNCLOS 1982 harus didahulukan karena merupakan hukum yang lebih khusus.



menyertai Nabi Musa sebagai wazir (pembantu) dalam melaksanakan dakwah didepan raja Fir'aun dan kaumnya.

Sehingga dari ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwasannya Wazir merukan pemabntu Imamah dalam melaksanakan tugasnya. Tugas dari seorang wazir mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, yang dapat diartikan bahwa Wazir merupakan panglima tertinggi dan berhak mengumumkan perang apabila terjadi suatu sengketa dengan Negara lain. Atau dapat dikatan bahwa Wazir bertugas untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Dan Wazir bertugas sebagai pengawasan administrasi Negara.

Oleh karena itu apabila Negara sedang terlibat suatu persengketaan dengan Negara lain terkait perebutan wilayah dapat berdampak terjadinya krisis politik antara kedua Negara tersebut dan keamanan di wilayah yang diperebutkan dapat mengancam masyarakat sekitar. Maka sebab itu apabila terjadi persengketaan seperti yang terjadi pada Negara Indonesia dengan Negara China terkait perebutan batas wilayah di Laut Natuna Utara maka seorang Wazir Amirul Jaisy (panglima militer) atau dapat dikatakan Menteri Pertahanan wajib menyelesaikan sengketa menurut hukum Islam yang berlaku.

Dalam islam apabila terjadi sengketa atau pertikaian antara dua negara maka seorang Wazir Amirul Jaisy atau Menteri Pertahanan diharapkan dapat menyelesaikan dengan cara jalan damai alih-alih menggunakan jalur perang. Menurut seorang ulama Ibnu Katsir dalam



Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Menteri Pertahanan atau Wazir Amirul Jaisy dalam langkah penyelesaian perkara antara Negara Indonesia dengan Negara China terkait sengketa batas wilayah di Laut Natuna Utara dapat diselesaikan menggunakan hukum islam dengan berdamai dan kembali memegang teguh kitab sucinya, serta tidak bercerai berai atau saling memusuhi.

Maka dari ketentuan Al-Qur'an yang menyatakan setiap negara yang bersengketa, diharapkan diselesaikan melalui jalan damai, selaras dengan pendapat ulama yang menyatakan alangkah baiknya bila diselesaikan dengan damai.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam penyelesaian sengketa menangani klaim China atas perairan Laut Natuna Utara sebagai Lex Superior Derogat Legi Inferior yang mana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*).

Karena dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan China, sesuai dengan hukum islam pemerintah Indonesia menggunakan jalur damai yang mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam islam, Al-Qur'an harus didahulukan karena merupakan hukum yang lebih khusus.







- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontektualisasi Doktrim Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Lubis Ibrahim. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Muslimah Faindatul, *et al.* “Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.2,No.2. 2020.
- Nadzir Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Novianto Rizal Dwi, *et al.* “Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.3,No.1. 2020,
- Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945
- Putri Risa Herdahita. “Kepulauan Natuna Pada Masa Kuno” <https://historia.id/kuno/articles/kepulauan-natuna-pada-masa-kuno-PRVO9/>, “diakses pada” 04 September 2020.
- Ratriani Virdita Rizki. “Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna” (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all/>). “diakses pada” 05 September 2020.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Rojak Jeje Abdul. “*Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*”. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Ruyat Yayat. “Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan”. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. Vol.1,No.9. 2017.
- Sambogo Alief. “Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia dalam Prespektif Hukum Internasional”. *Jurnal Universitas Airlangga* Vol.1,No.2. 2018.
- Santoso Joko. Skripsi: “*Pengamanan Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sasongko Agung. “Ilmuwan Muslim Rintis Konsep Batas Wilayah”. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/>. “diakses pada” 24 November 2020.

- Siahan Tia Romartha Uli. Skripsi: *“Tumpang Tindih Antara Zee Indonesia Dan Nine Dash Line Republik Rakyat Cina Di Laut Natuna Utara”*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Siombo Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Siangkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunyowati Dina, Narwati Enny. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Tim e-Book Airlangga University Press, 2019.
- Syarif Mujar Ibnu dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tampi Butje. “Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol.23, No.10. 2017.
- Thomas Vincent Fabian. “Kekayaan Laut Natuna dan Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya”. <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk/>.” diakses pada” 24 November 2020.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tutik Titik Triwulan. “Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- United Nation Conventinos on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Part IV Article 46.
- Wahyuddin, *et al.* *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Widiyanta Dinar. “Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.6, No.1. 2012.

